



2022

POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Vol.4 No.4, 2022

Sinergisasi Pengawasan Perikanan di Daerah dalam Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan

 Akhmad Solihin^{1,2*}, Hedhi Sugrito Kuncoro³, Yopi Novita¹
¹Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

²Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University

³Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan

*Email: akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id

Isu Kunci

- Pengawasan merupakan salah satu pilar penting bagi perikanan berkelanjutan.
- UU No. 23/2014 menghapus kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengawasan perikanan di laut yang berdampak juga terhadap pengawasan perikanan darat.
- Pemerintah kabupaten/kota diberikan kembali tugas dan fungsi pengawasan perikanan untuk perairan darat, namun terkendala karena ketiadaan struktur organisasi, kurangnya SDM, dan keterbatasan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dihilangkan karena adanya UU No 23/2014.
- Penataan organisasi dan pembiayaan sangat dibutuhkan untuk menjalankan embali tugas dan fungsi pengawasan perikanan pada perairan darat.

Ringkasan

Pengawasan perikanan berperan penting dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Penghapusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal seluruh pengawasan perikanan pada UU No. 23/2014 menciptakan kekosongan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan perikanan di perairan darat yang baru disadari beberapa tahun berikutnya. Adanya regulasi tersebut menyebabkan hilangnya bidang pengawasan perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang berujung pada ketiadaan unit kerja, keterbatasan SDM, dan kurangnya pembiayaan. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap peran pemerintah kabupaten/kota terkait pengawasan perikanan di perairan darat menuntut adanya penguatan peran dan sinergisasi antar lembaga dalam menyelenggarakan urusan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pendahuluan

Potensi sumber daya ikan (SDI) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mengalami gejala tangkap lebih (*over fishing*). Hal ini sebagaimana dilihat pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) No. 19/2022 yang menyajikan beberapa WPPNRI dan perikananannya menunjukkan status pemanfaatannya di atas angka 1 (satu), yang artinya mengalami gejala tangkap lebih. Status tersebut patut menjadi perhatian pemerintah, selaku pengambil keputusan. Mengingat, Worm *et. al* (2006) mengungkapkan bahwa 2048 adalah kehancuran perikanan global.

Dalam rangka mensikapi ancaman kelangkaan ikan tersebut, maka diperlukan peran lembaga yang membidangi urusan pengawasan perikanan, mulai dari tingkat pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) hingga tingkat daerah sesuai kewenangannya (provinsi dan kabupaten/kota). Hal ini disebabkan, pengawasan perikanan dilakukan bertujuan agar SDI dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara (Tiwow 2012). Selain itu, pengawasan perikanan juga berguna bagi para penyidik untuk menindaklanjuti temuan indikasi pelanggaran perikanan (Syah *et. al* 2021).

Dengan demikian, fungsi pengawasan perikanan merupakan upaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam menjamin kelestarian SDI, keberlanjutan usaha, dan mencegah konflik sosial antara nelayan (Rizki 2017). Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto dan Mamudji (2004), bahwa tujuan perikanan berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem MCS (*monitoring, controlling, dan surveillance*).

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan perikanan di daerah dihadapkan pada konflik kewenangan pasca penerapan Undang-Undang (UU) No. 23/2014. Berdasarkan UU Penda tersebut, urusan yang terkait dengan

pengawasan perikanan adalah menjadi milik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini dapat dilihat pada bagian lampiran UU No. 23/2014, yang menghapus kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengawasan perikanan. Dalam perjalannya, penerapan UU No. 23/2014 terkendala keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan jauhnya rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perikanan. Lebih dari itu, baru disadari bahwa penghapusan kewenangan kabupaten/kota terkait pengawasan perikanan hanya berlaku untuk wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai (*coastline*). Artinya, dari batas garis pantai dan dari mulut sungai ke arah daratan masih menjadi wewenang kabupaten/kota. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90/2019, yang memuat nomenklatur pengawasan perikanan dan anggaran kabupaten/kota untuk perairan darat. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam pengawasan perikanan di daerah, yang berdampak pada ketidakefektifan dalam pengawasan perikanan.

Dinamika Regulasi Pengawasan di Daerah

Berdasarkan UU No. 23/2014, Daerah Provinsi memiliki wewenang atas wilayah laut untuk mengelola sumber daya hayatinya sejauh 12 mil dari garis pantai (Pasal 27 ayat 1). Salah satu tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah penegakan hukum berdasarkan peraturan yang dikeluarkannya atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang terkait pengawasan perikanan. Oleh sebab itu, pada bagian lampiran UU No. 23/2014 dimuat bahwa pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang atas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis

nasional dan ruang laut tertentu. Sementara itu, pemerintah provinsi berwenang atas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.


Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengeluarkan Permen KP No. 26/PERMEN-KP/2016, yang memuat nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan. Ironisnya, karena Permen KP tidak mungkin bertentangan dengan UU No. 23/2014 sesuai asas hukum *lex superiori derogat lex inferiori*, maka tugas dan fungsi pengawasan perikanan tidak ada untuk kabupaten/kota. Akibatnya, bidang pengawasan perikanan pun dihilangkan untuk Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Dalam perjalanannya, para penyusun kebijakan mulai menyadari bahwa penghapusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk pengawasan perikanan terjadi hanya untuk di wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai. Artinya, pemerintah kabupaten/kota masih memiliki wewenang terkait pengawasan perikanan untuk perairan darat, yang meliputi

sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya. Kekosongan aturan dalam UU No. 23/2014 ini kemudian diperbaiki dengan menerbitkan Permendagri No. 90/2019.

Namun demikian, pemberian wewenang ini menimbulkan “kegaduhan” di daerah. Hal ini disebabkan, pelimpahan wewenang tersebut tidak bisa dijalankan karena “rumah” yang melaksanakannya sudah tidak ada (Bidang Pengawasan Perikanan). Oleh sebab itu, beberapa daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pengawasan perikanan di perairan darat menitipkannya ke Bidang Perikanan Tangkap.

Pengakuan terhadap peran kabupaten/kota dalam pengawasan perikanan semakin diperkuat dengan terbitnya Permen KP No. 22/2021 yang memuat mengenai pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan oleh kabupaten/kota di wilayah perairan darat. Bahkan, pemerintah kabupaten/kota berperan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNI Perairan Darat. Dinamika regulasi pengawasan perikanan di daerah disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Dinamika Regulasi Pengawasan Perikanan di Daerah

Strategi Penguatan dan Harmonisasi Pengawasan Perikanan di Daerah

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kekosongan hukum pengawasan perikanan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam UU No. 23/2014 berdampak luas terhadap penghapusan unit pelaksanaannya di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Akibatnya, ketika kewenangan pengawasan perikanan dikembalikan, meski hanya untuk perairan darat, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dihadapkan pada ketiadaan sumber daya manusia (SDM), baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas. Dalam konteks kuantitas, SDM pengawasan tidak cukup menempel di Bidang Perikanan Tangkap, lebih dari itu, unit pengawasan perikanan memerlukan SDM khusus yang sudah mendapatkan pelatihan, terkait dengan penyidikan dan penagakan hukum di perairan darat.

Sementara itu, dalam aspek anggaran, pengawasan perikanan yang selama ini dimarjinalkan, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota akan dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan, termasuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan perikanan,

dan biaya patroli rutin. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan beberapa strategi untuk menguatkan peran pengawasan perikanan di daerah dan sinergisasi antar lembaga pengawasan perikanan. Adapun beberapa strategi berdasarkan analisa SWOT, yaitu:

1. Sosialisasi dinamika regulasi terkait pengawasan perikanan;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
3. Sinergisasi dan integrasi data/informasi pelanggaran perikanan;
4. Mengembangkan kelembagaan unit pengawasan perikanan;
5. Membangun sarana dan prasarana pengawasan perikanan;
6. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM pengawasan perikanan;
7. Penataan organisasi Dinas Perikanan dalam pelaksanaan urusan pengawasan perikanan di kabupaten/kota;
8. Penguatan pembinaan Pokmaswas
9. Pembentukan forum koordinasi penegakan hukum bidang perikanan;
10. Meningkatkan kesadaran masyarakat;

<p>Unsur</p>	<p>Strength S1. Dukungan kebijakan S2. Dukungan pengawasan berbasis masyarakat S3. Dukungan sistem pendataan perikanan S4. Keberadaan unit pelaksana (CD/UPTD)</p>	<p>Weakness W1. Kurangnya dukungan penganggaran W2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan W3. Kurangnya SDM Pengawasan (jumlah dan kapasitas) W4. Tidak adanya struktur organisasi yang ideal di kabupaten/kota W5. Pembinaan Pokmaswas belum optimal W6. Kurangnya koordinasi instansi pengawasan</p>
<p>Opportunity O1. Dukungan NGO dalam pembinaan masyarakat O2. MoU Pemda dan Pempus dalam pelaksanaan pengawasan O3. MoU antar provinsi dan antara provinsi dengan kabupaten/kota O4. Pembinaan SDM oleh KKP</p>	<p>SO1. Sosialisasi dinamika regulasi terkait pengawasan perikanan (S1, O1, O2, O3) SO2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan perikanan melalui POKMASWAS (S1, S2, S3, S4, O1, O2, O3, O4) SO3. Sinergisasi dan integrasi data/informasi (S3, O2, O3) SO4. Mengembangkan kelembagaan unit pengawasan (S1, S4, O2, O3, O4)</p>	<p>WO1. Membangun sarana dan prasarana pengawasan (W1, W2, O1, O2, O3) WO2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM pengawasan (W1, W3, O1, O2, O3, O4) WO3. Penataan organisasi dinas dalam pelaksanaan urusan pengawasan perikanan kabupaten/kota (W1, W2, W3, W4, W6, O1, O2, O3, O4) WO4. Penguatan pembinaan POKMASWAS (W1, W2, O1, O2, O3, O4) WO5. Forum koordinasi penegakan hukum bidang perikanan (W1, W2, W3, W5, W6, O2, O3, O4)</p>
<p>Threat T1. Masih ada wilayah perairan yang tidak terjangkau kapal pengawas T2. Tingkat kepentingan (ego sectoral) T3. kejahatan lain selain perikanan</p>	<p>ST1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (S1, S2, S4, T1, T2, T3) ST2. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif (penerapan SOP) (S1, S2, S3, T2, T3) ST3. Meningkatkan peran aktif Pokmaswas (S1, S4, T1, T3).</p>	<p>WT1. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan KP (W1, W2, W3, W6, T1, T2, T3) WT2. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (W1, W2, W3, W6, T1, T2, T3)</p>

Gambar 2 Matrik SWOT dan Pilihan Strategi Pengawasan Perikanan

11. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif;
12. Meningkatkan peran aktif Pokmaswas;
13. Memperkuat sinergisitas dan harmonisasi pengawasan perikanan; dan
14. Operasi bersama pengawasan perikanan di perairan laut dan perairan darat.

Implikasi dan Rekomendasi

Pengawasan perikanan merupakan salah satu pilar penting selain perencanaan dalam pengelolaan perikanan. Dengan kata lain, perencanaan tanpa pengawasan kepatuhan akan berdampak terhadap keberlanjutan perikanan di Indonesia. Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan perikanan di perairan darat sangat besar manfaatnya. Hal ini dikarenakan, karakteristik perikanan darat yang unik dan khas serta sangat sensitif terhadap tekanan yang dilakukan oleh nelayan atau pemanfaat jasa lainnya. Oleh sebab itu, penguatan peran Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mulai dari perencanaan hingga pengawasan, yang disertai penataan organisasi dan pembiayaan adalah hal yang sangat ditunggu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu saja, peran Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mendapatkan legitimasi yang kuat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Rizky A, Diamantina A, Pinilih SAG. 2017. Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.*
- Soerjono S, Mamudji S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Syah BYNI, Budiman J, Manoppo L, Kaparang FE, Modaso VOJ, Sumilat DA. 2021. Pengaruh Kinerja Pengawasan Perikanan Terhadap Ketaatan Kapal Perikanan Di Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*. 9(2): July-December 2021.
- Tiwow C. 2012. Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan. *Jurnal Keadilan Progresif*. 3(1): Maret 2012.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Worm B, Barbier EB, Beaumont N, Duffy JE, Folke C, Halpern BS, Jackson JBC, Lotze HK, Micheli F, Palumbi SR, Sala E, Selkoe K, Stachowicz JJ, Watson R. 2006 Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. *Science*. 314: 787-790.



**Direktorat
Publikasi Ilmiah
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

